



PUTUSAN

Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Resto Beki Adista Bin Warsono
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /10 Februari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kajongan, Rt/Rw. 002/007, Ds/Kel. Kajongan, Kec. Bojongsari, Kab. Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Resto Beki Adista Bin Warsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Supono als Pondel Bin Maswito.(Alm)
2. Tempat lahir : Purbalingga
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/25 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Panambongan Rt/Rw. 001/005 Ds/Kel.
Panambongan Kec. Purbalingga Kab. Purbalingga
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Supono als Pondel Bin Maswito (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 3 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 374 KUHP KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Register perkara PDM- 270/Bgr/09/2022

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
NIHIL
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----Bahwa para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 18.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Narogong, KM 23, Kp. Babakan, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi Kab.Bogor atau setidak-tidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong ; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO mulai bekerja sebagai karyawan saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU pada UD BINTANG GAS pada tanggal 26 Maret 2022 sedangkan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) belum sebagai karyawan pada UD BINTANG GAS
- Bahwa untuk terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO mendapatkan gaji sebesar Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah) per bulan dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah makan 3 kali sehari di rumah saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU sedangkan untuk terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) belum sebagai karyawan dan apabila masuk bekerja menerima upah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) perhari

- Bahwa tugas para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) adalah :
 - Sebagai supir di UD BINTANG GAS
 - Mengambil tabung isi gas 3 (tiga) kilogram ke Pekayon Bekasi
 - Mengantar tabung isi gas 3 (tiga) kilogram ke konsumen-konsumen
- Bahwa ketika para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) sedang berada di gudang penyimpanan tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik UD BINTANG GAS kemudian . para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) disuruh oleh saksi BINER SIHOTANG, SH, MH yang merupakan suami dari SRY JUNIATI NAPITUPULU untuk belanja gas LPG ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 300 (tiga ratus) buah tabung gas ke daerah Pekayon Bekasi saat terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO sedang menaiki tabung gas LPG 3 (tiga) kg dengan keadaan kosong tersebut ke bak mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, kemudian terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) mengatakan kepada terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO “kita jual ja mobil sama tabung ini, daripada kita tidak punya uang terus”, lalu terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO menjawab “dijual kesiapa”, lalu di jawab oleh terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) “ke Robert aja” lalu terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO menjawab “emang ROBERT mau beli”, lalu di jawab oleh terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) “Ntar saya foto dulu mobil dan STNK nya berikut dengan tabung-tabungnya”, setelah itu, terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) mengambil foto mobil, STNK dan tabung gas tersebut, serta mengirimkan foto mobil, STNK dan tabung gas tersebut ke sdr. ROBERT (DPO)
- Bahwa selanjutnya para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) menawarkan mobil dan sebanyak 300 (tiga ratus) buah tabung gas

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke sdr. ROBERT, lalu dijawab oleh sdr. ROBERT "minta harga berapa", lalu di jawab terdakwa 2) "yang penting laku semua, mobil sama tabungnya, jangan dipisah-pisah" lalu di jawab oleh sdr. ROBERT "ya uda, bawa sini aja sambil mengirimkan lokasi gudang bengkel milik teman dari sdr. ROBERT

- Bahwa selanjutnya para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) berangkat menuju gudang bengkel yang dikirim oleh sdr. ROBERT tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU dan membawa 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong tersebut, selanjutnya bertemu dengan sdr. ROBERT dan saat itupun para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) menjual 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, berikut dengan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau seizin saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU dan uang penjualan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, berikut dengan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong tersebut di berikan langsung oleh sdr. ROBERT ke terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) sebesar Rp. 25.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar jam 22.00 wib, para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) sedang karaokean di tempat hiburan malam saksi . BINER SIHOTANG, SH, MH, dan saksi ANJAS, melihat para terdakwa dan mengamankan para terdakwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Cileungsi
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU menderita kerugian sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP --

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDIAIR :

-----Bahwa para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Narogong, KM 23, Kp. Babakan, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi Kab.Bogor atau setidaknya dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong ; dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan , yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) sedang berada di gudang penyimpanan tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik UD BINTANG GAS kemudian . para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) disuruh oleh saksi BINER SIHOTANG, SH, MH yang merupakan suami dari SRY JUNIATI NAPITUPULU untuk belanja gas LPG ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 300 (tiga ratus) buah tabung gas ke daerah Pekayon Bekasi saat terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO sedang menaiki tabung gas LPG 3 (tiga) kg dengan keadaan kosong tersebut ke bak mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, kemudian terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) mengatakan kepada terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO "kita jual ja mobil sama tabung ini, daripada kita tidak punya uang terus", lalu terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO menjawab "dijual kesiapa", lalu di jawab oleh terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) "ke Robert aja" lalu terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO menjawab "emang ROBERT mau beli", lalu di jawab oleh terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) "Ntar saya foto dulu mobil dan STNK nya berikut dengan tabung-tabungnya", setelah itu, terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) mengambil foto mobil, STNK dan tabung gas tersebut, serta mengirimkan foto mobil, STNK dan tabung gas tersebut ke sdr. ROBERT (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) menawarkan mobil dan sebanyak 300 (tiga ratus) buah tabung gas tersebut ke sdr. ROBERT, lalu dijawab oleh sdr. ROBERT “minta harga berapa”, lalu di jawab terdakwa 2) “yang penting laku semua, mobil sama tabungnya, jangan dipisah-pisah” lalu di jawab oleh sdr. ROBERT “ya uda, bawa sini aja sambil mengirimkan lokasi gudang bengkel milik teman dari sdr. ROBERT
- Bahwa selanjutnya para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) berangkat menuju gudang bengkel yang dikirim oleh sdr. ROBERT tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU dan membawa 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong tersebut, selanjutnya bertemu dengan sdr. ROBERT dan saat itupun para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) menjual 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, berikut dengan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan atau seizin saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU dan uang penjualan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, berikut dengan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong tersebut di berikan langsung oleh sdr. ROBERT ke terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) sebesar Rp. 25.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022, sekitar jam 22.00 wib, para terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) sedang karaokean di tempat hiburan malam saksi . BINER SIHOTANG, SH, MH, dan saksi ANJAS, melihat para terdakwa dan mengamankan para terdakwa selanjutnya para terdakwa dibawa ke Polsek Cileungsi
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU menderita kerugian sebesar Rp 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa sebelumnya merupakan karyawan baru saksi
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi saat itu adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 2 April 2022, sekitar jam 18.00 wib, saksi telah kehilangan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, warna hitam, tahun pembuatan 2021, No. Rangka : MHYHDC61TMJ244198, No. Mesin : K15BT1311484, STNK an. BINER SIHOTANG, SH, MH milik saksi
- Bahwa para terdakwa adalah karyawan baru saksi yang bertugas mengantar dan mengisi tabung gas di UD BINTANG GAS milik saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, warna hitam
- Bahwa tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut sebelumnya disimpan di gudang penyimpanan tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik UD BINTANG GAS, yang beralamat di Jl. Raya Narogong, KM 23, Kp. Babakan, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
- Bahwa para terdakwa bekerja di tempat saksi baru tiga hari;
- Bahwa sistem penggajian para terdakwa adalah sistem harian
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Rp200.000.000,00
- Bahwa awal mula kejadian pada Hari Sabtu tanggal 2 april 2022 sekitar jam 18.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di jl. Raya Narogong, km 23, Kp. Babakan, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi Kab.Bogor, para terdakwa 1) Resto Bkti Adista Bin Warsono Dan Terdakwa 2) Supono Als Pondel Bin Maswito (Alm) sedang berada di gudang penyimpanan tabung gas lpg ukuran 3 kg milik UD bintang gas kemudian . Para terdakwa 1) Resto Bkti Adista Bin Warsono Dan Terdakwa 2) Supono Als Pondel Bin Maswito (Alm) disuruh oleh saksi Biner Sihotang, SH, MH yang merupakan suami dari Sry Juniati Napitupulu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk belanja gas lpg ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 300 (tiga ratus) buah tabung gas ke daerah pekayon bekasi saat terdakwa 1) Resto Bkti Adista Bin Warsono sedang menaiki tabung gas lpg 3 (tiga) kg dengan keadaan kosong tersebut ke bak mobil pick up merk suzuki pick up, no. Pol : B-9795-KAU, kemudian terdakwa 2) Supono Als Pondel Bin Maswito (Alm) mengatakan kepada terdakwa 1) Resto Bkti Adista Bin Warsono "kita jual ja mobil sama tabung ini, daripada kita tidak punya uang terus", lalu terdakwa 1) Resto Bkti Adista Bin Warsono menjawab "dijual kesiapa", lalu di jawab oleh terdakwa 2) Supono Als Pondel Bin Maswito (Alm) "ke Robert aja" lalu terdakwa 1) Resto Bkti Adista Bin Warsono menjawab "emang robert mau beli", lalu di jawab oleh terdakwa 2) Supono Als Pondel Bin Maswito (Alm) "ntar saya foto dulu mobil dan stnk nya berikut dengan tabung-tabungnya", setelah itu, terdakwa 2) Supono Als Pondel Bin Maswito (Alm) mengambil foto mobil, stnk dan tabung gas tersebut, serta mengirimkan foto mobil, STNK dan tabung gas tersebut ke sdr. Robert (dpo);

- Bahwa tabung dan mobil pick up milik saksi tersebut dijual para terdakwa sepaket seharga Rp. 50.000.000,00 kepada seseorang yang bernama Robert
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil dan kemudian menjual kepada orang lain 1 (satu) unit mobil berikut dengan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saks tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang saksi alami yaitu kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
- Bahwa para terdakwa ditangkap saat berada di Purbalingga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi Biner SIHOTANG, SH, MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa karena Para Terdakwa sebelumnya merupakan karyawan istri saksi
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi saat itu adalah benar;
- Bahwa saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU merupakan istri saksi.
- Bahwa pada hari Sabtu, Tanggal 2 April 2022, sekitar jam 18.00 wib, saksi dan istri saksi telah kehilangan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, warna hitam, tahun pembuatan 2021, No. Rangka :

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHYHDC61TMJ244198, No. Mesin : K15BT1311484, STNK an. BINER SIHOTANG, SH, MH milik saksi

- Bahwa para terdakwa adalah karyawan istri saksi dan bertugas mengantar dan mengisi tabung gas di UD BINTANG GAS milik saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, warna hitam
- Bahwa tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut sebelumnya disimpan di gudang penyimpanan tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik UD BINTANG GAS, yang beralamat di Jl. Raya Narogong, KM 23, Kp. Babakan, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor
- Bahwa para terdakwa bekerja di tempat saksi baru tiga hari;
- Bahwa sistem penggajian para terdakwa adalah sistem harian
- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi Rp200.000.000,00
- Bahwa awal mula kejadian pada Hari Sabtu tanggal 2 April 2022 sekitar jam 18.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Raya Narogong, km 23, Kp. Babakan, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi Kab. Bogor, para terdakwa 1) Resto Bakti Adista Bin Warsono Dan Terdakwa 2) Supono Als Pondel Bin Maswito (Alm) sedang berada di gudang penyimpanan tabung gas lpg ukuran 3 kg milik ud bintang gas kemudian . Para terdakwa 1) Resto Bakti Adista Bin Warsono Dan Terdakwa 2) Supono Als Pondel Bin Maswito (Alm) disuruh oleh saksi Biner Sihotang, SH, MH yang merupakan suami dari Sry Juniati Napitupulu untuk belanja gas lpg ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 300 (tiga ratus) buah tabung gas ke daerah pekayon bekasi saat terdakwa 1) Resto Bakti Adista Bin Warsono sedang menaiki tabung gas lpg 3 (tiga) kg dengan keadaan kosong tersebut ke bak mobil pick up merk suzuki pick up, no. Pol : B-9795-KAU, kemudian terdakwa 2) Supono Als Pondel Bin Maswito (Alm) mengatakan kepada terdakwa 1) Resto Bakti Adista Bin Warsono "kita jual ja mobil sama tabung ini, daripada kita tidak punya uang terus", lalu terdakwa 1) Resto Bakti Adista Bin Warsono menjawab "dijual kesiapa", lalu di jawab oleh terdakwa 2) Supono Als Pondel Bin Maswito (Alm) "ke Robert aja" lalu terdakwa 1) Resto Bakti Adista Bin Warsono menjawab "emang robert mau beli", lalu di jawab oleh terdakwa 2) Supono Als Pondel Bin Maswito (Alm) "ntar saya foto dulu mobil dan stnk nya berikut dengan tabung-tabungnya", setelah itu, terdakwa 2) Supono Als Pondel Bin Maswito (Alm) mengambil foto mobil, stnk dan tabung gas

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta mengirimkan foto mobil, STNK dan tabung gas tersebut ke sdr. Robert (dpo);

- Bahwa tabung dan mobil pick up milik saksi tersebut dijual para terdakwa sepaket seharga Rp. 50.000.000,00 kepada seorang yang bernama Robert
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi maupun istri saksi untuk mengambil dan kemudian menjual kepada orang lain 1 (satu) unit mobil berikut dengan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saksi tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang dialami oleh korban yaitu kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
- Bahwa para terdakwa ditangkap saat berada di Purbalingga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Saksi ANJASMARA PRASTYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi saat itu adalah benar;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan korban dan para terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban SRY JUNIATI NAPITUPULU sejak bulan September tahun 2020, karena saksi bekerja di pangkalan Gas LPG 3 Kg, di daerah Bubulak, Bogor dan saat itu korban membeli Gas LPG 3 Kg dari pangkalan tempat saksi bekerja tersebut;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban tersebut, hanya sebatas kenal saja, karena korban tersebut sering membeli Gas LPG 3 Kg dari pangkalan tempat saksi bekerja tersebut, sedangkan untuk para terdakwa masih satu kampung dengan saksi di daerah Purbalingga
- Bahwa sepengetahuan saksi, para terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, berikut dengan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg, saat pelaku di minta untuk mengambil refil gas LPG 3kg ke PT. 37 COR GAS, yang beralamat di daerah Pekayon, Bekasi.
- Bahwa Saksi yang telah merekomendasikan para terdakwa untuk bekerja pada saksi Sry Yulinati dan saksi bener Sihotang dan saat itu saksi sudah punya pekerjaan dan kebetulan teman saksi cari kerjaan dan saksi Sry Yulinati dan saksi bener Sihotang butuh pegawai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para terdakwa melakukan perbuatannya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi kerugian yang saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU alami yaitu kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan

4. Saksi MELVIN MICHEL ASSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan saksi saat itu adalah benar;
- Bahwa pada Minggu, Tanggal 3 April 2022, diketahui sekitar jam 09.00 wib, saat saksi sedang dirumah, tiba-tiba sdri. SRY JUNIATI NAPITUPULU menghubungi saksi melalui sambungan telepon dan mengatakan para terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU berikut dengan 300 buah tabung gas ukuran 3 kg,
- Bahwa kerugian yang saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU alami yaitu kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak tahu dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO

- Bahwa terdakwa mulai bekerja sebagai karyawan saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU pada UD BINTANG GAS pada tanggal 26 Maret 2022
- Bahwa tugas Terdakwa adalah :
 - Sebagai supir di UD BINTANG GAS
 - Mengambil tabung isi gas 3 (tiga) kilogram ke Pekayon Bekasi
 - Mengantar tabung isi gas 3 (tiga) kilogram ke konsumen-konsumen
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada di gudang penyimpanan tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik UD BINTANG GAS kemudian . terdakwa disuruh oleh saksi BINER SIHOTANG, SH, MH yang merupakan suami dari SRY JUNIATI NAPITUPULU untuk belanja gas LPG ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 300 (tiga ratus) buah tabung gas ke daerah Pekayon Bekasi

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa sedang menaikkan tabung gas LPG 3 (tiga) kg dengan keadaan kosong tersebut ke bak mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, kemudian terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) mengatakan kepada terdakwa “kita jual aja mobil sama tabung ini, daripada kita tidak punya uang terus”, lalu terdakwa menjawab “dijual kesiapa”, lalu di jawab oleh terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) “ke Robert aja” lalu terdakwa menjawab “emang ROBERT mau beli”, lalu di jawab oleh terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) “Ntar saya foto dulu mobil dan STNK nya berikut dengan tabung-tabungnya”, setelah itu, terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) mengambil foto mobil, STNK dan tabung gas tersebut, serta mengirimkan foto mobil, STNK dan tabung gas tersebut ke sdr. ROBERT (DPO)
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) menawarkan mobil dan 300 (tiga ratus) buah tabung gas tersebut ke sdr. ROBERT, lalu dijawab oleh sdr. ROBERT “minta harga berapa”, lalu di jawab terdakwa 2) “yang penting laku semua, mobil sama tabungnya, jangan dipisah-pisah” lalu di jawab oleh sdr. ROBERT “ya uda, bawa sini aja sambil mengirimkan lokasi gudang bengkel milik teman dari sdr. ROBERT
- Bahwa terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) berangkat menuju gudang bengkel yang dikirim oleh sdr. ROBERT tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU dan membawa 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong tersebut, selanjutnya bertemu dengan sdr. ROBERT dan saat itupun terdakwa dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) menjual 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, berikut dengan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa uang penjualan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, berikut dengan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dalam keadaan kosong tersebut di berikan langsung oleh sdr. ROBERT ke terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) sebesar Rp. 25.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sisanya sebesar Rp. 25.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening terdakwa

2. Terdakwa SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm)

- Bahwa terdakwa bekerja dan mendapat upah harian tetapi belum sebagai karyawan pada UD BINTANG GAS
- Bahwa tugas terdakwa adalah :
- Sebagai supir di UD BINTANG GAS
- Mengambil tabung isi gas 3 (tiga) kilogram ke Pekayon Bekasi
- Mengantar tabung isi gas 3 (tiga) kilogram ke konsumen-konsumen
- Bahwa ketika terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa sedang berada di gudang penyimpanan tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik UD BINTANG GAS kemudian terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa disuruh oleh saksi BINER SIHOTANG, SH, MH yang merupakan suami dari SRY JUNIATI NAPITUPULU untuk belanja gas LPG ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 300 (tiga ratus) buah tabung gas ke daerah Pekayon Bekasi
- Bahwa saat terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO sedang menaikkan tabung gas LPG 3 (tiga) kg dengan keadaan kosong tersebut ke bak mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, kemudian terdakwa mengatakan kepada terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO “kita jual aja mobil sama tabung ini, daripada kita tidak punya uang terus”, lalu terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO menjawab “dijual kesiapa”, lalu di jawab oleh terdakwa “ke Robert aja” lalu terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO menjawab “emang ROBERT mau beli”, lalu di jawab oleh terdakwa “Ntar saya foto dulu mobil dan STNK nya berikut dengan tabung-tabungnya”, setelah itu, terdakwa mengambil foto mobil, STNK dan tabung gas tersebut, serta mengirimkan foto mobil, STNK dan tabung gas tersebut ke sdr. ROBERT (DPO)
- Bahwa selanjutnya terdakwa menawarkan mobil dan sebanyak 300 (tiga ratus) buah tabung gas tersebut ke sdr. ROBERT, lalu dijawab oleh sdr. ROBERT “minta harga berapa”, lalu di jawab terdakwa “yang penting laku semua, mobil sama tabungnya, jangan dipisah-pisah” lalu di jawab oleh sdr. ROBERT “ya uda, bawa sini aja sambil mengirimkan lokasi gudang bengkel milik teman dari sdr. ROBERT



- Bahwa selanjutnya terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa berangkat menuju gudang bengkel yang dikirim oleh sdr. ROBERT tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU dan membawa 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong tersebut, selanjutnya bertemu dengan sdr. ROBERT dan saat itupun terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, berikut dengan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersebut di berikan langsung oleh sdr. ROBERT ke terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO sebesar Rp. 25.000.000,-(lima puluh juta rupiah), dan sisanya sebesar Rp. 25.000.000,-(lima puluh juta rupiah) di transfer ke rekening terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, Tanggal 2 April 2022, sekitar jam 18.00 wib, saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU dan saksi BINER SIHOTANG, SH.MH.,telah kehilangan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, warna hitam, tahun pembuatan 2021, No. Rangka : MHYHDC61TMJ244198, No. Mesin : K15BT1311484, STNK an. BINER SIHOTANG, SH, MH milik saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU dan saksi BINER SIHOTANG
- Bahwa benar Terdakwa 1) Resto Bektı Adista Bin Warsono dan Terdakwa 2) Supono Als Pondel Bin Maswito (Alm) adalah karyawan baru saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU yang bertugas mengantar dan mengisi tabung gas di UD BINTANG GAS milik saksi SRY JUNIATI NAPITUPULU dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, warna hitam
- Bahwa benar tabung gas LPG ukuran 3 Kg tersebut sebelumnya disimpan di gudang penyimpanan tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik UD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTANG GAS, yang beralamat di Jl. Raya Narogong, KM 23, Kp. Babakan, Desa Dayeuh, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor

- Bahwa Terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan Terdakwa 2) Terdakwa SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) adalah karyawan baru dari saksi korban SRY JUNIATI NAPITUPULU pada UD BINTANG GAS
- Bahwa benar tugas Para Terdakwa adalah :
 - Sebagai supir di UD BINTANG GAS
 - Mengambil tabung isi gas 3 (tiga) kilogram ke Pekayon Bekasi
 - Mengantar tabung isi gas 3 (tiga) kilogram ke konsumen-konsumen
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu, Tanggal 2 april 2022 ketika Para terdakwa sedang berada di gudang penyimpanan tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik UD BINTANG GAS kemudian Para. terdakwa disuruh oleh saksi BINER SIHOTANG, SH, MH yang merupakan suami dari SRY JUNIATI NAPITUPULU untuk belanja gas LPG ukuran 3 (tiga) kg sebanyak 300 (tiga ratus) buah tabung gas ke daerah Pekayon Bekasi
- Bahwa benar saat terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO sedang menaikkan tabung gas LPG 3 (tiga) kg dengan keadaan kosong tersebut ke bak mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, kemudian terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) mengatakan kepada terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO "kita jual aja mobil sama tabung ini, daripada kita tidak punya uang terus", lalu terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO menjawab "dijual kesiapa", lalu di jawab oleh terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) "ke Robert aja" lalu terdakwa menjawab "emang ROBERT mau beli", lalu di jawab oleh terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) "Ntar saya foto dulu mobil dan STNK nya berikut dengan tabung-tabungnya", setelah itu, terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) mengambil foto mobil, STNK dan tabung gas tersebut, serta mengirimkan foto mobil, STNK dan tabung gas tersebut ke sdr. ROBERT (DPO)
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan mobil dan 300 (tiga ratus) buah tabung gas tersebut ke sdr. ROBERT, lalu dijawab oleh sdr. ROBERT "minta harga berapa", lalu di jawab terdakwa 2) "yang penting laku semua, mobil sama tabungnya, jangan dipisah-pisah" lalu di jawab oleh sdr. ROBERT "ya uda, bawa sini aja sambil mengirimkan lokasi gudang bengkel milik teman dari sdr. ROBERT

- Bahwa benar terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) berangkat menuju gudang bengkel yang dikirim oleh sdr. ROBERT tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU dan membawa 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong tersebut, selanjutnya bertemu dengan sdr. ROBERT
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, berikut dengan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg dalam keadaan kosong dijual ParaTerdakwa kepada Robert (DPO) sepaket seharga Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) ;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil dan kemudian menjual kepada orang lain 1 (satu) unit mobil berikut dengan 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg milik saks tersebut
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, kerugian yang saksi alami yaitu kurang lebih sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa barang siapa lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama Terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) yang mana identitas Para Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Para Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum,

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut hemat Majelis, pengertian *Barangsiapa* telah terpenuhi pada diri 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm), namun apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana atas Surat Dakwaan dari Penuntut Umum, hal ini masih tergantung dengan pembuktian unsur-unsur lain dalam dakwaan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hak memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*Dengan Sengaja*" adalah pelaku menyadari sepenuhnya akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa "*Dengan Melawan Hak*" berarti pelaku melakukan perbuatan memiliki itu adalah dengan tanpa hak atau tanpa memiliki kekuasaan, ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik sesungguhnya. Hanya pemilik sesungguhnya yang mempunyai hak untuk memilikinya ;



Menimbang, bahwa *Memiliki* adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu.

Dengan demikian memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Barang* dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang, sementara *barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*, berarti barang itu tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek penggelapan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain terungkap fakta bahwa barang-barang yang berada dalam penguasaan Para Terdakwa berupa : 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, warna hitam, tahun pembuatan 2021, No. Rangka : MHYHDC61TMJ244198, No. Mesin : K15BT1311484, STNK an. BINER SIHOTANG, SH, MH adalah milik saksi korban SRY JUNIATI NAPITUPULU dan saksi BINER SIHOTANG, SH, MH dan sama sekali bukan milik Para Terdakwa.

Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dijual sepaket seharga Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) oleh Para Terdakwa .kepada sdr. Robert (DPO) tanpa seijin Para korban selaku Pemiliknya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi Para korban sebesar lebih kurang Rp.200.000.000.00.- (Dua Ratus Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan melainkan berhubung dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad 31 Desember 1931, yang dimaksud berada di bawah kekuasaannya berarti bahwa si pelaku melakukan penguasaan yang nyata atas benda tersebut, yaitu bahwa benda tersebut berada di dalam kekuasaannya dan menguasai benda itu seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa beralihnya penguasaan barang-barang berupa 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, warna hitam, tahun pembuatan 2021, No. Rangka : MHYHDC61TMJ244198, No. Mesin : K15BT1311484, STNK an. BINER SIHOTANG, SH, MH milik saksi korban SRY JUNIATI NAPITUPULU dan saksi BINER SIHOTANG, SH, MH ke penguasaan Para Terdakwa disebabkan karena sebelumnya dihari kejadian Para terdakwa yang merupakan karyawan baru dari saksi korban SRY JUNIATI NAPITUPULU dengan tugas mengantar dan mengisi tabung gas yang ada di UD BINTANG GAS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, warna hitam, pada hari itu diberikan tugas untuk mengisi tabung gas yang kosong dengan menggunakan mobil Pick Up tersebut namun ternyata ditengah perjalanan tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban SRY JUNIATI NAPITUPULU, Para terdakwa malah membawa 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, warna hitam untuk dijual kepada Robert (DPO).

Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dijual sepaket seharga Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) oleh Para Terdakwa .kepada sdr. Robert (DPO) tanpa seijin Para korban selaku Pemiliknya.

Menimbang, bahwa atas perbuatan Para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata bahwa dalam melakukan perbuatannya menggelapkan barang-barang milik saksi korban SRY JUNIATI NAPITUPULU dan saksi BINER SIHOTANG, SH, MH berupa 300 (tiga ratus) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg dan 1 (satu) unit mobil Pick up merk Suzuki pick up, No. Pol : B-9795-KAU, warna hitam adalah dilakukan oleh para Terdakwa secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) tersebut diatas,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“**Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan Secara Bersama-sama**”
sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1) RESTO BEKTI ADISTA BIN WARSONO dan terdakwa 2) SUPONO ALS PONDEL BIN MASWITO (Alm) tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022, oleh kami, Inna Herlina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christina Simanullang, S.H., M.H., dan Ahmad Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Nasran Aziz, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Inna Herlina, S.H., M.H.

Ahmad Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 533/Pid.B/2022/PN Cbi



Catatan:

- Yang diberi tanda * (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.
- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

Disclaimer